

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*)
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan; sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP-CSIRT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : LKPP-CSIRT mempunyai layanan berupa:
1. Pemberian peringatan terkait keamanan siber yaitu:
 - a. Memastikan kebenaran insiden dan pelapor.
 - b. Menilai dampak dan prioritas insiden.
 2. Penanganan insiden siber yaitu:
 - a. Mengoordinasikan insiden dengan konstituen.
 - b. Menentukan kemungkinan penyebab insiden.
 - c. Memberikan rekomendasi penanggulangan berdasarkan panduan/ Standar Operasional Prosedur yang dimiliki kepada konstituen.
 - d. Mengoordinasikan insiden dengan Gov-CSIRT atau pihak lain yang terkait.
 3. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Keamanan Siber. Pada layanan tambahan ini LKPP-CSIRT melakukan aktivitas dalam rangka pembangunan kesadaran keamanan siber melalui berbagai kegiatan, meliputi: Sosialisasi, *Workshop*, Bimbingan Teknis, *Drill Test*, *Forum Grup Discussion* (FGD) terkait Keamanan Siber dan Asistensi Pembentukan LKPP-CSIRT.

KETIGA : LKPP-CSIRT memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan LKPP-CSIRT terdiri dari seluruh unit organisasi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : LKPP-CSIRT mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di LKPP-CSIRT;
 - b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk LKPP-CSIRT, berupa alamat surat elektronik/*email*, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan LKPP-CSIRT;
 - d. Mengoordinasikan LKPP-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. Memantau operasional dan kinerja LKPP-CSIRT;
 - f. Menyusun perencanaan operasional dan strategis mengenai LKPP-CSIRT; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menjadi narahubung untuk LKPP-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk LKPP-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat; dan
 - d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim Aplikasi.

2.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server* mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
- e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas; dan
- g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan.

2.2. Sub Tim Keamanan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- c. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber
- d. Melakukan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali.
- e. Memberikan informasi terkait adanya celah kerawanan;
- f. Memaparkan tindak pencegahan tereksploitasinya risiko kemanan;

- g. Melakukan kampanye meningkatnya kesadaran akan keamanan informasi; dan
- h. Melakukan audit keamanan informasi secara berkala.

2.3. Sub Tim Aplikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
- d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, LKPP-CSIRT melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi dan pihak-pihak terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 April 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TENTANG TIM
RESPON INSIDEN KEAMANAN
KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*)
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP-
CSIRT)

NOMOR : 84 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

SUSUNAN TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER
SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/ NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
2.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Dodi Wahyugi
3.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i> Anggota	1. Aloysius Sigit Wicaksono 2. Yudhianto Dwi Andika Putra 3. Hendarwan Suryandaru 4. Novi Indriyani 5. Arief Hidayat 6. Muhammad Ahyal Husna 7. Indra Gunawan Pratama 8. Agung Handoko

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/ NAMA PERSONIL
4.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	Anggota	1. Mieke Eka Putri 2. Mahsa Elvina Rahmawyanet 3. Doddy Pascal 4. Nana Mulyana
5.	Sub Tim Aplikasi	
	Anggota	1. Yudi Prasetiawan 2. Dede Agustina Muhajirin 3. Rizky Dwi Raharjo 4. Ari Mohamad Barkhah 5. Azka Mustofa 6. Alex Putra Setiadi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TENTANG TIM
RESPON INSIDEN KEAMANAN
KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*)
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP-
CSIRT)

NOMOR : 84 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH (LKPP-CSIRT)



KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TENTANG TIM
RESPON INSIDEN KEAMANAN
KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*)
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP-
CSIRT)

NOMOR : 84 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

REQUEST FOR COMMAND (RFC) 2350

TIM RESPON INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (*COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP-CSIRT)

1. Informasi Mengenai Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi LKPP-CSIRT berdasarkan RFC 2350, yaitu informasi dasar mengenai LKPP-CSIRT, menjelaskan tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi LKPP-CSIRT.

1.1. Tanggal Update Terakhir

Versi 1.0 diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2021.

1.2. Daftar Distribusi untuk Pemberitahuan

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan pembaharuan dokumen.

1.3. Lokasi dimana Dokumen ini bisa didapat

Dokumen ini tersedia pada:

<https://csirt.lkpp.go.id/assets/rfc2350/RFC2350-LKPP.pdf>

1.4. Keaslian Dokumen

Dokumen ini ditandatangani digital menggunakan PGP Key milik LKPP. Berkenaan dengan keaslian dokumen dapat dilihat lebih lanjut pada Subbab 2.8.

1.5. Identifikasi Dokumen

Dokumen memiliki atribut yaitu:

Judul : RFC 2350 LKPP-CSIRT

Versi : 1.0

Tanggal Publikasi : 23 Februari 2021

Kedaluwarsa : Dokumen ini valid hingga dokumen terbaru dipublikasikan.

2. Informasi Data/Kontak

2.1. Nama Tim

Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (*Computer Security Incident Response Team*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disingkat dengan LKPP-CSIRT.

2.2. Alamat

Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- 12940

2.3. Zona Waktu

Jakarta Selatan (GMT+07:00)

2.4. Nomor Telepon

(021) 299 12 450 ext. 0909

2.5. Nomor Fax

(021) 299 12 451

2.6. Telekomunikasi Lain

Tidak ada.

2.7. Alamat Surat Elektronik (*E-mail*)

csirt@lkpp.go.id

2.8. Kunci Publik (*Public Key*) dan Informasi/ Data Enkripsi lain

Bits : 2048-bit

ID : LKPP-CSIRT <csirt@lkpp.go.id>

Key Fingerprint :

5090CB8912299FD01504000953BF272608B179FA

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```
mQENBGAzNLQBCACuaJB4ezSzFseuO+dHN8SpAUaf3TNuCx7J/6Fal
cI5/KIx7CY1+ObX45137PwqJXB+h2S3/GYDEN6pftZ/2CH8cei/JL
dfxlS3ViD4J3UobsGrH+QilTi4XmVMj7eM0lmDd4v5IcWK2zPbHAZ
ALRsV7pu0YRpurLUOtKFHdVja73Kq8iNeSWDZVB3WYPZMC2U6DbId
5flwEmYNgkXa33s/0inolzMFiHYqOjqFsYWpafWtw5+m9U1wiIiSX
lJzRcdsGraTMGRtP+cOwNuUgJs2qAI/bxHyiFQ06tBpGQKN7QYqm4
8VeroWlX/kl+EcOQZoz6zDAiA/Sr7IkTEfbq+VABEBAAG0HUNTSVJ
ULUxLUFAGPGNzaXJ0QGxrcHAuZ28uaWQ+iQFUBBMBCAA+FiEEUJDL
iRIpn9AVBAAJU78nJgixefoFAMazNLQCGwMFCQPCbJwFCwkIBwIGF
QoJCAwCBByCAwECHgECF4AACgkQU78nJgixefr17gf+MTHXYEW73H
HluisQbP4//ST97oBLAmgAL+w8yWJGpGkRTW8/6gfdjhyi09kzR2g
efBOQD6e+ZKzUzXGsJyt7KXUdnwyLB5yjk8KGjABPylz7rvS4dHJD
jLzEm49vIIFbsZNRq+Ajq8CJoLLEdLNzk/jFVWDhV3ZZHEXuY4Ovb
Ch5BKrqVAUbB8U0kgnlle3jpvcc56Sxmvh4MKDVlqOpeOgt2wgH2K
XtvGnDNy2AGG4mQU2eHk4XcVO/r/GqYqQq61PEDzMPjovytMoByGN
QBL0FR2wvysterbzRk4G3zARl6MqrhldxSbWRSTasWcnFUuUi/s+
QNDFtZfyG3qGj7kBDQRgMzS0AQgAvXGgQnIXwHPfWinoVFa8M0VeJ
2rCHuUCWxRUCC7KVZnXb2KuDT7w2e1PFCdGsX8zD9VYvVnjq3hgJL
VdKbH9xxCTWif2KIyKrLykiD9bObxWWt6Gcl5Kox3I4TJB46R/bo2
2BhnQVYc9pNtH0smsudeOAxnO3q19p2uXv/Xtrqkexpga7NXWwQF1
LA9zqYUqe3R0u8ZK4qbdWj+7EzX/+q75xtOSqvdCPAM+Rj+EyXS70
EgkQEeQRuOfEgEWEWwxQ5n8CaEfjJBwTidccdiF7ZbU65v0RQaDzg
dySvff6XnQMnI7wQ0QLt0L/gpFKy2OQoBaA1KJ193gAim79G1M+wA
RAQABiQE8BBgBCAAmFiEEUJDLiRIpn9AVBAAJU78nJgixefoFAMaz
NLQCGwwFCQPCbJwACgkQU78nJgixefoloQf/XVxDHRO7HLMuRmrkM
5L8jQIJCueELBxps144vv5lFX28babAdEoCPg9cA7pEJ7qj1hxeA9
dwvDcnvgpXrg9Ru8/6WFKJLO27NERNV2kPCjMrgkGboQKDNXaVKqV
KoVcS2i3Qv8EkcMsHYrLXVW79Wh9Ik38/cOrNJ/ESp+83xy+QZVae
kWWP7eoDEW6G+X4hHeRq1Pls97Suk2fPr72iEsgVsV9+fwIeRiTe9
8wcHuZ0aOYZF40eqb2NVD8krvDk1YnZtFFX8sCWGBnu6jSEPddPEJ
ve8GmmMzZ1tS+L7JD2nrDeYASAVc7oXW1Eb6xPQhHY/9Q15rIcgAI
G7BlCxQ===zi/L
```

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

File PGP *key* ini tersedia pada :

<https://csirt.lkpp.go.id/assets/Publik-Key-Bantuan70-pub.asc>

2.9. Anggota Tim

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua CSIRT-LKPP	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
2.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	: Dodi Wahyugi
3.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i>	
	Anggota	: 1. Aloysius Sigit Wicaksono 2. Yudhianto Dwi Andika Putra 3. Hendarwan Suryandaru 4. Novi Indriyani 5. Arief Hidayat 6. Muhammad Ahyal Husna 7. Indra Gunawan Pratama 8. Agung Handoko
4.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	Anggota	: 1. Mieke Eka Putri 2. Mahsa Elvina Rahmawyanet 3. Doddy Pascal 4. Nana Mulyana
5.	Sub Tim Aplikasi	
	Anggota	: 1. Yudi Prasetiawan 2. Dede Agustina Muhajirin 3. Rizky Dwi Raharjo 4. Ari Mohamad Barkhah 5. Azka Mustofa 6. Alex Putra Setiadi

2.10. Informasi/Data lain

Tidak ada.

2.11. Catatan-catatan pada Kontak LKPP-CSIRT

Metode yang disarankan untuk menghubungi LKPP-CSIRT adalah melalui surat elektronik/ *e-mail* pada alamat

csirt@lkpp.go.id atau melalui nomor telepon (+62)21 29912450 ext. 0909. Pesan telepon tidak terlalu sering dicek daripada email. Jam operasional LKPP-CSIRT terbatas pada jam kerja pada umumnya (09.00 s.d 17.00 WIB) hari Senin s.d. Jumat kecuali hari libur.

3. Mengenai LKPP – CSIRT

3.1. Visi

Visi LKPP-CSIRT adalah terwujudnya ketahanan siber di lingkungan LKPP yang andal dan responsif.

3.2. Misi

Misi dari LKPP-CSIRT, yaitu :

- a. Mengoordinasikan penanganan insiden keamanan siber di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi pada seluruh unit kerja yang menjadi konstituen LKPP-CSIRT.

3.3. Konstituen

Konstituen LKPP-CSIRT meliputi Konstituen dari LKPP-CSIRT terdiri dari seluruh unit kerja pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3.4. *Sponsorship* dan/atau Afiliasi

Pendanaan LKPP-CSIRT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.5. Otoritas

LKPP-CSIRT melakukan koordinasi penanganan insiden keamanan siber atas permintaan konstituen dan memberikan bantuan teknis untuk keluhan atas insiden keamanan informasi di Internal LKPP serta bekerja sama dengan para pihak yang terlibat dalam insiden keamanan informasi terkait serta melakukan koordinasi dengan pihak BSSN selaku Gov-CSIRT atau pihak lain untuk insiden yang tidak dapat ditangani.

4. Kebijakan - kebijakan

4.1. Jenis-jenis Insiden dan Tingkat/*Level* Dukungan

Gov-CSIRT Indonesia memiliki otoritas untuk menangani berbagai insiden keamanan siber yang terjadi atau mengancam konstituen kami (dapat dilihat pada Subbab 3.3).

Dukungan yang diberikan oleh LKPP CSIRT kepada konstituen dapat bervariasi bergantung dari jenis dan dampak insiden.

4.2. Kerja Sama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi/ Data

LKPP-CSIRT bekerja sama dengan pihak BSSN, selaku Gov-CSIRT atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber dalam hal keamanan siber. Segala bentuk informasi yang diterima oleh LKPP-CSIRT akan dijamin kerahasiaannya.

4.3. Komunikasi dan Autentikasi

Untuk komunikasi biasa, LKPP-CSIRT menggunakan alamat *e-mail* dinas tanpa enkripsi data (*e-mail* konvensional) dan telepon. Namun, untuk komunikasi yang memuat informasi sensitif/terbatas/rahasia dapat melalui *email* dinas dengan menggunakan enkripsi kunci publik menggunakan PGP.

5. Layanan

5.1. Layanan Utama

Layanan utama dari LKPP-CSIRT yaitu :

1. Pemberian Peringatan Terkait Keamanan Siber
 - a. Memastikan kebenaran insiden dan pelapor.
 - b. Menilai dampak dan prioritas insiden.
2. Penanganan Insiden Siber
 - a. Mengoordinasikan insiden dengan konstituen.
 - b. Menentukan kemungkinan penyebab insiden.
 - c. Memberikan rekomendasi penanggulangan berdasarkan panduan/SOP yang dimiliki kepada konstituen.
 - d. Mengoordinasikan insiden dengan Gov-CSIRT atau pihak lain yang terkait.

5.2. Layanan Tambahan

Layanan tambahan dari LKPP-CSIRT yaitu pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber. Dalam layanan tambahan ini LKPP CSIRT melakukan aktivitas dalam rangka pembangunan kesadaran keamanan siber melalui berbagai kegiatan meliputi Sosialisasi, *Workshop*, Bimbingan Teknis, *Drill Test*, *Forum Grup Discussion (FGD)* terkait Keamanan Siber dan Asistensi Pembentukan LKPP-CSIRT.

6. Pelaporan Insiden

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke csirt@lkpp.go.id dengan melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. Foto/*scan* kartu identitas.
- b. Bukti insiden berupa foto atau *screenshot* atau *log file* yang ditemukan.
- c. Atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.

7. Disclaimer

Terkait penanganan jenis *malware* tergantung pada ketersediaan *tools* dan kompetensi yang dimiliki.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO